

DPRD POLMAN TETAPKAN PIMPINAN DEWAN PERIODE 2024-2029



pacekodotcom

DPRD Polewali Mandar menggelar rapat paripurna pengumuman, pimpinan DPRD definitif periode 2024-2029 Jumat 4 Oktober. Paripurna ini dipimpin Ketua sementara Muh Yusuf Tato didampingi perwakilan Fraksi Nasdem, Imam Singkarru. Dalam paripurna ini ketua sementara DPRD Polman membacakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menetapkan Fahry Fadly sebagai Ketua DPRD Polewali Mandar. Penetapan Fahry Fadly ini berdasarkan surat keputusan DPP Partai Golkar Nomor B 170/DPP/GOLKAR/IX/2024. Serta surat DPD Partai Golkar Polman nomor 33/DPD-GOLKAR/PM/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan pimpinan DPRD Polman definitif.

Ketua sementara DPRD Polman, Muhammad Yusuf Tato saat dikonfirmasi pada Jumat 4 Oktober mengatakan bahwa Paripurna pengumuman pengesahan pimpinan DPRD Polman akan digelar hari ini Jumat pukul 09.00 Wita di ruang paripurna. Dalam pengumuman pimpinan definitif ini Sekretaris DPRD Polman membacakan keputusan DPRD Polman terkait penetapan pimpinan definitif. Paripurna pengumuman pimpinan dewan ini digelar setelah rekomendasi masing masing partai yang mendapatkan jatah pimpinan DPRD Polman sudah diterima sekretariat dewan.

Keputusan Golkar menunjuk Fahry Fadly sebagai Ketua DPRD Polman mengakhiri teka teki siapa pimpinan dewan periode 2024-2029. Karena sebelumnya DPD Golkar Polman mengirim tiga nama untuk diusung menjadi pimpinan dewan ke DPP Golkar. Ketiga nama tersebut yakni Fahry Fadly, M Yusuf Tato dan Fatahuddin. Fahry Fadly merupakan anggota DPRD Polman yang terpilih dari daerah pemilihan Polman 3 yang meliputi Kecamatan Campalagian, Luyo dan Tutar. Sebelumnya DPRD Polman telah menerima rekomendasi penetapan Wakil Ketua DPRD Polman dari Partai Nasdem dan PKB.

Sementara Polman wakil ketua DPRD Polman dari Nasdem. Sesuai surat DPD Nasdem Polman Nomor 0037-SI/DPD Nasdem/ Polman/IX/2024 tetanggal 5 September 2024 tentang pemberitahuan pimpinan DPRD Polman. Dalam surat DPD Nasdem Polman ini menetapkan Imam Singkarru sebagai Wakil Ketua DPRD Polman periode 2024-2029 dari Fraksi Nasdem. Keputusan ini mengacu kepada surat DPP Partai Nasdem Nomor 29.2.SK/AKD/DPP-Nasdem/VIII/2024 tentang penetapan pimpinan DPRD dan ketua fraksi DPRD Polman periode 2024-2029. Sedangkan posisi Wakil Ketua DPRD Polman dari PKB melalui surat nomor 0534/DPC-40.04/02/IX/2024 tertanggal 9 September 2024 mengusulkan Amiruddin sebagai Wakil Ketua DPRD Polman.

Sekretaris DPRD Polman, Budiutomo Abdullah mengatakan setelah penetapan tiga nama pimpinan DPRD Polman maka akan diusulkan ke Bupati Polman kemudian diteruskan ke Gubernur Sulbar untuk membuat SK pelantikan pimpinan DPRD Polman periode 2024-2029. Ia menambahkan bahwa untuk jadwal pelantikan pimpinan DPRD Polman menunggu surat keputusan Gubernur Sulbar atas pengangkatan ketua dan wakil ketua DPRD Polman.

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/10/04/dprd-polman-tetapkan-pimpinan-dewan-periode-2024-2029/>, DPRD Polman Tetapkan Pimpinan Dewan Periode 2024-2029, 4 Oktober 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1024877/dprd-polman-umumkan-pimpinan-dewan-periode-2024-2029>, DPRD Polman Umumkan Pimpinan Dewan Periode 2024-2029, 4 Oktober 2024;
3. <https://dprd.polmankab.go.id/Front/kegiatanDetail/1728010881701-rapat-paripurna-dprd-dalam-rangka-pengumuman-pimpinan-dprd-polman-tahun-2024---2029>, Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengumuman Pimpinan DPRD Polman Tahun 2024-2029, 4 Oktober 2024;
4. <http://paceko.com/2024/10/fahry-fadly-ditetapkan-sebagai-ketua-dprd-polman-wakil-ketua-imam-singkarru-dan-amiruddin/>, Fahry Fadly Ditetapkan Sebagai Ketua DPRD Polman, Wakil Ketua Imam Singkarru dan Amiruddin, 4 Oktober 2024.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, maka bagi Pimpinan DPRD, selain mendapatkan Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana Anggota

DPRD, sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf b Pimpinan DPRD tersebut juga mendapatkan dana operasional Pimpinan DPRD.

2. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan tersebut, maka
 - (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
 - (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5).
 - (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi wakil ketua DPRD.
 - (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
 - (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.